



PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Plp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PALOPO

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan Perwalian pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

SARMADANA BINTI ARIS, NIK 7373054107750044, Tempat Tanggal

Lahir Lasusuwa, 01 Juli 1975, Umur 48 Tahun, Agama

Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Mengurus

Rumah Tangga, Tempat tinggal Jl. Andi Tenriadjeng, RT.

009 RW. 002, Kelurahan Ponjalae, Kecamatan Wara Timur,

Kota Palopo

Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Juni 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Plp pada tanggal 24 Juni 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan laki – laki bernama Usman bin Baco, pada tanggal 25 Januari 1995 di Kecamatan Bone - Bone, Kabupaten Luwu, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 318/08/II/1995, tertanggal 02 Februari 1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bone - Bone, Kabupaten Luwu;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan suami Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) anak bernama :
 - Salman Efendi bin Usman, NIK. 7373050305960002, lahir di Poreang, tanggal 03 Maret 1996, umur 28 tahun,

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saskia binti Usman, NIK. 7373055407000001, lahir di Poreang, tanggal 14 Juni 2000, umur 24 tahun,
 - Syahrul bin Usman, NIK. 7373050211020002, lahir di Poreang, tanggal 02 November 2002, umur 21 tahun,
 - Ayu Febrianti binti Usman, NIK. 7373053005210002, lahir di Palopo, 23 Februari 2008, umur 16 tahun,
3. Bahwa anak pertama Pemohon yang bernama Salman Efendi bin Usman telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan Riska Susanto Sari. B binti Susanto pada tanggal 27 April 2019 di Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0032/06/IV/2019, tertanggal 27 April 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu;
 4. Bahwa dari pernikahan tersebut anak pertama Pemohon dan isteri anak pertama Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) anak bernama Muhammad Gibran Efendi bin Salman Efendi, NIK. 7373053005210002, lahir di Palopo, tanggal 30 Mei 2021, umur 3 tahun;
 5. Bahwa isteri dari anak pertama Pemohon bernama Riska Susanto Sari. B binti Susanto telah meninggal dunia pada tanggal 08 Agustus 2023 sebagaimana bukti Surat Kutipan Akta Kematian Nomor 7373-KM-27052024-0006, tertanggal 29 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Palopo;
 3. Bahwa setelah isteri dari anak pertama Pemohon tersebut meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah perwalian anak pertama Pemohon sebagai ayahnya;
 4. Bahwa anak pertama Pemohon bernama Salman Efendi bin Usman telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2024 sebagaimana bukti Surat Kutipan Akta Kematian Nomor 7373-KM-27052024-0007, tertanggal 29 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Palopo;
 5. Bahwa setelah anak pertama Pemohon tersebut meninggal dunia, anaknya tersebut berada di bawah perwalian Pemohon sebagai Neneknya;

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum untuk mengurus hak-hak cucu pemohon dan untuk melakukan tindakan hukum sebagai Wali mewakili kepentingan cucu Pemohon, maupun untuk kepentingan diri Pemohon sendiri, Pemohon mohon untuk ditetapkan sebagai wali bagi cucu Pemohon tersebut yang masih di bawah umur guna untuk mencairkan BPJS Ketenagakerjaan (Jaminan Pensiunan) :

- Kartu Peserta dengan Nomor 737305030596002 / 16033901998 000 a.n Salman Efendi
- Kartu Peserta dengan Nomor 7317175011940001 / 17065373585 000 a.n Riska Susanto Sari. B

7. Bahwa dengan di tetapkannya Pemohon sebagai wali dari cucunya tersebut kiranya Pengadilan Agama Palopo menetapkan pula Balai Harta Peninggalan wilayah Makassar sebagai wali pengawasan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis hakim memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon sebagai Pemegang Hak Perwalian terhadap cucu Pemohon yang belum cukup umur, yaitu Muhammad Gibran Efendi bin Salman Efendi, NIK. 7373053005210002, lahir di Palopo, tanggal 30 Mei 2021, umur 3 tahun.
3. Menetapkan Balai Harta Peninggalan wilayah Makassar sebagai wali pengawas dalam perwalian Pemohon terhadap cucunya yang bernama Muhammad Gibran Efendi bin Salman Efendi, NIK. 7373053005210002, lahir di Palopo, tanggal 30 Mei 2021, umur 3 tahun.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk mengirimkan salinan penetapan perwalian kepada Balai Harta Peninggalan wilayah Makassar.
5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon tanggal 24 Januari 2024, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa dalam persidangan tanggal 9 Juli 2024, Hakim telah mendengarkan keterangan dari suami Pemohon bernama Usman bin Baco yang menyetujui dan tidak keberatan isterinya (Pemohon) menjadi wali atas cucunya bernama Muhammad Gibran Efendi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk**, atas nama Sarmadana, Nomor 7373054107750044, tanggal 27 April 2012, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.1);
2. **Fotokopi Kartu Keluarga**, atas nama Usman, Nomor 7373052206090005, tanggal 28 Mei 2024 telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.2);
3. **Fotokopi Kutipan Akta Kematian**, Nomor 7373-KM-27052024-0007, atas nama Salman Efendi, tanggal 29 Mei 2024, yang dikeluarkan dan ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Palopo, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.3);
4. **Fotokopi Kutipan Akta Kematian**, Nomor 7373-KM-27052024-0007, atas nama Riska Susanto Sari B., tanggal 29 Mei 2024, yang dikeluarkan dan ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Palopo, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.4);
5. **Asli Silsilah Keluarga**, tanggal 19 Juni 2024, yang diketahui oleh Lurah Ponjalae, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, telah dinazegelen, (bukti P.5);
6. **Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran**, Nomor 7371.LU.28072021-0011, tanggal 29 Juli 2021, atas Muhammad Gibran Efendi, yang dibuat dan

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Palopo, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.6);

7. **Fotokopi Kutipan Akta Nikah**, Nomor 0032/06/IV/2019, tanggal 27 April 2019, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.7);
8. **Fotokopi Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan**, atas nama Salman Efendi, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.8);
9. **Fotokopi Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan**, atas nama Riska Susanto Sari B., telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.9);

B. Saksi-saksi

1. **Pitriani Sakkar binti Sakkar**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Datok Sulaiman Dusun Labuang, Desa Pabbaresseng, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, saksi adalah ipar Pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Usman bin Baco telah memperoleh 4 (empat) orang anak, anak pertama bernama Salman Efendi;
 - Bahwa Salman Efendi telah menikah dengan Riska Susanto Sari dan memperoleh 1 (satu) keturunan bernama Muhammad Gibran Efendi;
 - Bahwa Muhammad Gibran Efendi saat ini berumur 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa Salman Efendi telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2024 dan isterinya bernama Riska Susanto Sari telah meninggal dunia pada tanggal 8 Agustus 2023;
 - Bahwa semenjak kedua orang tua Muhammad Gibran Efendi meninggal dunia, anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Pemohon dan suaminya (Usman);

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepentingan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk pencairan dana BPJS Ketenagakerjaan Salman Efendi dan Riska Susanto Sari;
- 2. **Herpina binti Ismail**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Datok Sulaiman Dusun Labuang, Desa Pabbaresseng, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, saksi adalah keponakan Pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Usman bin Baco telah memperoleh 4 (empat) orang anak, anak pertama bernama Salman Efendi;
 - Bahwa Salman Efendi telah menikah dengan Riska Susanto Sari dan memperoleh 1 (satu) keturunan bernama Muhammad Gibran Efendi;
 - Bahwa Muhammad Gibran Efendi saat ini berumur 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa Salman Efendi telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2024 dan isterinya bernama Riska Susanto Sari telah meninggal dunia pada tanggal 8 Agustus 2023;
 - Bahwa semenjak kedua orang tua Muhammad Gibran Efendi meninggal dunia, anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Pemohon dan suaminya (Usman);
 - Bahwa kepentingan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk pencairan dana BPJS Ketenagakerjaan Salman Efendi dan Riska Susanto Sari;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang merupakan nenek kandung dari Muhammad Gibran Efendi oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Plp



tentang Perkawinan, Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, bukti P.1 dan bukti P.2 Pemohon, ternyata Pemohon beragama Islam dan merupakan nenek kandung anak bernama Muhammad Gibran Efendi serta hendak mengajukan permohonan perwalian anak oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan perwalian anak yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon bernama Salman Efendi telah menikah dengan Riska Susanto Sari B dan memperoleh anak bernama Muhammad Gibran Efendi berumur 3 tahun;
2. Bahwa Salman Efendi dan Riska Susanto Sari B telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan anak Pemohon bernama Salman Efendi telah menikah dengan Riska Susanto Sari B. dan memperoleh anak bernama Muhammad Gibran Efendi berumur 3 tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti P.7 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 27 April 2019 telah berlangsung akad nikah antara seorang laki-laki yang bernama Salman Efendi bin Usman dengan seorang perempuan yang bernama Riska Susanto Sari B binti Susanto sehingga dengan demikian berdasarkan bukti P.7 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik maka harus dinyatakan terbukti bahwa Salman Efendi bin Usman dengan seorang perempuan yang bernama Riska Susanto Sari B binti Susanto adalah suami isteri sah yang perkawinannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Kutipan Akta Kelahiran yang didalamnya menerangkan bahwa pada tanggal 30 Mei 2021

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah lahir anak pertama dari ayah (Salman Efendi) dan ibu (Riska Susanto Sari B.) bernama Muhammad Gibran Efendi oleh karenanya berdasarkan bukti P.6 tersebut maka harus dinyatakan terbukti bahwa dalam pernikahan antara Salman Efendi dan Riska Susanto Sari B telah memperoleh anak bernama Muhammad Gibran Efendi lahir pada tanggal 30 Mei 2021 atau berumur 3 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.2 berupa Kartu Keluarga dan P.5 berupa silsilah keluarga dan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian maka terbukti Muhammad Gibran Efendi adalah cucu dari Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan Salman Efendi dan Riska Susanto Sari B telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti P.3 dan bukti P.4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian yang telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik dan dalam bukti P.3 tersebut menerangkan bahwa Salman Efendi telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2024, sedangkan dalam bukti P.4 menerangkan bahwa Riska Susanto Sari B telah meninggal dunia pada tanggal 8 Agustus 2023 sehingga dengan demikian berdasarkan bukti P.3 dan P.4 dan keterangan saksi-saksi Pemohon yang saling bersesuaian harus dinyatakan terbukti bahwa Salman Efendi telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2024 dan Riska Susanto Sari B telah meninggal dunia pada tanggal 8 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya bahwa pengajuan permohonan perwalian adalah untuk pengurusan pencairan jaminan pension BPJS Ketenagakerjaan Salman Efendi dan Riska Susanto Sari B;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, P.9 dan keterangan saksi-saksi Pemohon, terbukti bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk kepentingan pengurusan pencairan jaminan pension BPJS Ketenagakerjaan Salman Efendi dan Riska Susanto Sari B;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Salman Efendi bin Usman dengan seorang perempuan yang bernama Riska Susanto Sari B binti Susanto adalah suami isteri sah yang

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu;

2. Bahwa dalam pernikahan antara Salman Efendi dan Riska Susanto Sari B telah memperoleh anak bernama Muhammad Gibran Efendi lahir pada tanggal 30 Mei 2021 atau berumur 3 tahun 2 bulan;
3. Bahwa Muhammad Gibran Efendi adalah cucu dari Pemohon;
4. Bahwa Salman Efendi telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2024 dan Riska Susanto Sari B telah meninggal dunia pada tanggal 8 Agustus 2023;
5. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk kepentingan pengurusan pencairan jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan Salman Efendi dan Riska Susanto Sari B.;

Menimbang, bahwa dalam pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa kedua orang tua Muhammad Gibran Efendi (Salman Efendi dan Riska Susanto Sari B) telah meninggal dunia, sehingga anak tersebut telah berada dalam asuhan Pemohon, mengingat Pemohon merupakan ibu kandung dari ayah anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai nenek disamping mempunyai hubungan kekerabatan yang paling dekat dengan anak tersebut, juga berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan Pemohon juga telah mengasuh anak tersebut (Muhammad Gibran Efendi) setelah meninggalnya kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan sanggup memenuhi kewajibannya sebagai seorang wali dari anak yang bernama Muhammad Gibran Efendi dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku sebagaimana tersebut dalam Pasal 51 Ayat (3, 4 dan 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam yaitu wajib memelihara dan mendidik serta mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta benda sebaik-baiknya dengan menghormati agama

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kepercayaan anak itu serta berkewajiban membuat daftar harta benda anak tersebut dan mencatat semua perubahan-perubahannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan pula kesanggupannya untuk bertanggung jawab terhadap harta benda dari anak tersebut serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya;

Menimbang, bahwa Pemohon bersedia pula mentaati larangannya sebagai dimaksud oleh Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 112 Kompilasi Hukum Islam yaitu tidak memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang yang dimiliki oleh anak tersebut kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaknya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 2 yang berbunyi:

وَعَاثُوا آلِيَتِمَّيْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿٢﴾

Artinya : "Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah baligh) harta mereka, jangan kamu menukar yang buruk dengan yang baik dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu, sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu adalah dosa besar";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pula Hakim perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Ahkamul Aulaad halaman 76 dan mengambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi :

**ولما كانت هذه الولاية ثابتة لعجز المولى عليه عن النظر وتبين
المصلحة كانت ثابتة على الصغير والصغيرة وعلى المجنون
والمجنونة**

Artinya : "Perwalian dapat ditetapkan karena lemahnya akal/tidak mampu menggunakan pikiran dan **menilai kemaslahatan** dari orang yang berada di bawah perwalian, demikian juga **terhadap anak-anak** dan orang yang sakit ingatan"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pengadilan berpendapat Permohonan Pemohon pada petitum kedua harus dikabulkan dengan menetapkan Sarmadana binti Aris sebagai wali dari Muhammad Gibran Efendi;

Menimbang bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak mengatur tentang adanya Wali Pengawas yang melakukan pengawasan terhadap wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan, maka Hakim berpendapat bahwa demi terlaksananya tujuan hukum itu dipandang perlu menunjuk wali pengawas untuk menjalankan tugasnya dalam memberikan perlindungan dan pengawasan terhadap diri dan harta anak yang berada di bawah perwalian Pemohon. Bahwa Balai Harta Peninggalan (BHP) adalah lembaga yang oleh negara diberikan hak berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku antara lain menjalankan tugas sebagai wali pengawas. Oleh karena itu dipandang perlu dalam penetapan ini Pengadilan Agama Palopo menunjuk Balai Harta Peninggalan (BHP) Wilayah Makassar sebagai Wali Pengawas agar terhadap diri dan harta anak tersebut mendapat jaminan pemeliharaan dengan sebaik-baiknya. Bahwa Pasal 362 KUHPdata menentukan bahwa wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan sebelum menjalankan tugasnya sebagai wali terlebih dahulu bersumpah dihadapan Balai Harta Peninggalan. Dengan demikian negara dapat memberikan perlindungan secara maksimal terhadap seluruh warga negara dengan adil tanpa membeda-bedakan satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Balai Harta Peninggalan (BHP) Wilayah Makassar untuk diketahui sebagaimana diktum amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara voluntair, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Sarmadana binti Aras sebagai wali dari Muhammad Gibran Efendi;
3. Menetapkan Balai Harta Peninggalan (BHP) Wilayah Makassar sebagai Wali Pengawas dalam perwalian Pemohon terhadap anak yang bernama Muhammad Gibran Efendi;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Balai Harta Peninggalan (BHP) Wilayah Makassar
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024 Miladiah bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1445 Hijriyah oleh **Helvira, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu **Fitri Yanti Salli, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Hakim

Helvira, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Fitri Yanti Salli, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|-----------------|----|------------|
| 1. PNBP | Rp | 50.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp | 100.000,00 |

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp	100.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)